



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1808, 2014

KEMENPAN RB. Penerjemah. Jabatan
Fungsional. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/124/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Penerjemah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 126);

16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

8. Jabatan Fungsional Penerjemah adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.
9. Penerjemah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.
10. Penerjemahan adalah pengalihan pesan secara tertulis atau lisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Penerjemah sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
15. Penyusunan Naskah Bahan Terjemahan adalah kegiatan menyusun naskah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh atasan yang dipersiapkan untuk diterjemahkan.
16. Penerjemahan Tulis adalah mengalihkan pesan secara tertulis dari satu bahasa ke bahasa yang lain yang mencakupi makna dan gaya bahasa.
17. Penerjemahan Lisan adalah mengalihkan pesan secara lisan dari satu bahasa ke bahasa yang lain yang mencakupi makna dan gaya bahasa.
18. Penyuntingan adalah melakukan pemeriksaan dan perbaikan suatu naskah ditinjau dari segi ketepatan dan ketertiban berbahasa.
19. Penyeliaan adalah melakukan pembacaan akhir naskah yang telah disunting yang siap untuk dicetak dan digunakan sesuai dengan tujuan penerjemahan.
20. Pengalihaksaraan adalah kegiatan mengalihaksarakan tulisan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti ke dalam tulisan latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat masa kini.

21. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Penerima.
22. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penerima termasuk dalam rumpun manajemen.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Penerima berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang penerimaan pada instansi pusat dan daerah
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 4

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerima adalah Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Penerima;
 - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Penerima;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Penerima;
 - d. mensosialisasikan jabatan fungsional Penerima;
 - e. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Penerima;

- f. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Penerjemah;
 - g. melakukan uji kompetensi terhadap Penerjemah untuk kenaikan jenjang jabatan Penerjemah ahli madya dan ahli utama;
 - h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Penerjemah;
 - i. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Penerjemah;
 - k. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Penerjemah;
 - l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Penerjemah; dan
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Penerjemah.
- (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Penerjemah secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Penerjemah merupakan Jabatan Fungsional Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:
 - a. Penerjemah Ahli Pertama;
 - b. Penerjemah Ahli Muda;
 - c. Penerjemah Ahli Madya; dan
 - d. Penerjemah Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

Pasal 7

- (1) Penerjemah mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan

penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan.

(2) Hasil kerja jabatan fungsional Penerjemah, meliputi:

- a. laporan rencana kegiatan penerjemahan tulis;
- b. laporan peninjauan bahan penerjemahan tulis;
- c. laporan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan penerjemahan tulis;
- d. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan bahan informasi publik;
- e. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan fiksi;
- f. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan keagamaan;
- g. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan film dan audiovisual
- h. kamus terjemahan, suntingan, dan penyeliaan;
- i. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan politik/kebijakan/diplomatik;
- j. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan ilmiah;
- k. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan hukum;
- l. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan bahan diklat;
- m. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan biografi;
- n. laporan rencana kegiatan penerjemahan lisan;
- o. laporan peninjauan referensi dan/atau dokumen pendukung penerjemahan lisan;
- p. laporan komunikasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan;
- q. laporan penerjemahan lisan *parainterpreting*;
- r. laporan penerjemahan lisan *community interpreting*;
- s. laporan penerjemahan lisan *professional interpreting*;
- t. laporan penerjemahan lisan *conference interpreting*;
- u. laporan rencana kegiatan pengalihaksaraan naskah kuno/arsip kuno/prasasti;
- v. laporan peninjauan bahan pengalihaksaraan naskah kuno/arsip kuno/prasasti;

- w. laporan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan pengalihaksaraan naskah kuno/arsip kuno/prasasti;
- x. text alihaksara, penyuntingan, dan penyeliaan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti;
- y. laporan rencana kegiatan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti;
- z. hasil peninjauan bahan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti;
- aa. hasil penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti;
- bb. naskah kuno/arsip kuno/prasasti terjemahan, suntingan, dan penyeliaan teks;
- cc. laporan peninjauan bahan penyusunan naskah;
- dd. laporan peninjauan bahan dan/atau referensi penyusunan naskah; dan
- ee. hasil penyusunan naskah bahan terjemahan.

(3) Uraian kegiatan/tugas Penerjemah, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan penerjemahan tulis;
- b. melakukan peninjauan bahan penerjemahan tulis;
- c. melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan penerjemahan tulis;
- d. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik;
- e. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah fiksi;
- f. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah keagamaan;
- g. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah film dan audiovisual
- h. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan kamus
- i. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah politik/kebijakan/diplomatik
- j. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah ilmiah
- k. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum

- l. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan bahan diklat
 - m. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi
 - n. melakukan perencanaan kegiatan penerjemahan lisan
 - o. laporan peninjauan referensi dan/atau dokumen pendukung penerjemahan lisan
 - p. melakukan komunikasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan
 - q. melakukan penerjemahan lisan *parainterpreting*
 - r. melakukan penerjemahan lisan *community interpreting*
 - s. melakukan penerjemahan lisan *professional interpreting*
 - t. melakukan penerjemahan lisan *conference interpreting*
 - u. melakukan perencanaan kegiatan pengalihaksaraan naskah kuno/arsip kuno/prasasti
 - v. melakukan peninjauan bahan pengalihaksaraan naskah kuno/arsip kuno/prasasti
 - w. melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan pengalihaksaraan naskah kuno/arsip kuno/prasasti
 - x. melakukan pengalihaksaraan, penyuntingan, dan penyeliaan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti
 - y. melakukan perencanaan kegiatan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti
 - z. melakukan peninjauan bahan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti
 - aa. melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti
 - bb. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti
 - cc. melakukan peninjauan bahan penyusunan naskah
 - dd. melakukan peninjauan bahan dan/atau referensi penyusunan naskah
 - ee. melakukan penyusunan naskah bahan terjemahan.
- (4) Tugas tambahan Penerjemah, meliputi:

- a. membuat kurikulum, modul, dan bahan ajar diklat penerjemahan
 - b. membuat karya tulis ilmiah di bidang penerjemahan/bahasa
 - c. melakukan kajian tentang metode dan teknik penerjemahan yang sudah dilakukan
 - d. melakukan kritik terjemahan guna peningkatan mutu penerjemahan
 - e. mengembangkan metode dan teknik penerjemahan yang sesuai dengan tujuan penerjemahan
 - f. memberikan konsultasi penerjemahan
 - g. menyusun/mengembangkan peraturan di bidang penerjemahan.
- (5) Komposisi untuk kenaikan pangkat/jabatan Penerjemah setingkat lebih tinggi berasal dari:
- a. tugas pokok; dan/atau
 - b. tugas tambahan.
- (6) Pejabat fungsional yang melaksanakan kegiatan tugas tambahan diberikan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan kegiatan Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi pembina.

Pasal 8

- (1) Pada awal tahun, setiap Penerjemah wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Penerjemah disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

BAB VI

PENILAIAN KINERJA PENERJEMAH

Pasal 9

- (1) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Penerjemah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Penerjemah.

- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif sebagai berikut:
- a. nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - b. nilai kinerja sebesar 76 - 90 atau dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - c. nilai kinerja sebesar 61 - 75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - d. nilai kinerja sebesar 51 - 60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - e. Nilai kinerja sebesar 50 ke bawah atau dengan sebutan buruk mendapatkan angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Penerjemah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penilaian kinerja Penerjemah dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (5) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Penerjemah wajib mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, dibentuk tim penilai kinerja instansi.
- (2) Tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilai;
 - b. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pejabat fungsional Penerjemah;

- (3) Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Penerjemah, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penerjemah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penerjemah.
- (6) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (7) Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penerjemah yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Penerjemah; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Penerjemah, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Penerjemah.

Pasal 11

Tata cara penilaian kinerja Penerjemah dan tata kerja tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 12

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat pejabat fungsional Penerjemah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 13

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan Penerjemah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Penerjemah yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat PNS dalam jabatan Penerjemah yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Penerjemah harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang sastra atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Penerjemah yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah.
- (4) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus mengikuti pelatihan fungsional Penerjemah.

- (5) Ketentuan mengenai pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penerjemah dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Penerjemah;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) sastra atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penerjemah;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penerjemahan paling kurang 2 tahun;
 - f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penerjemah, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB VIII

KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Penerjemah harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penerjemah meliputi:
- a. kompetensi teknis, antara lain:
 1. kemampuan penerjemahan tulis;
 2. kemampuan penerjemahan lisan; dan
 3. kemampuan penyusunan naskah bahan terjemahan;
 - b. kompetensi sosial-kultural, antara lain :
 1. mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya;
 2. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;

3. mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
 4. mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.
- (3) Rincian standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

BAB IX

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Penerjemah harus diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Instansi.
- (3) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan teknis; dan
 - d. pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan formal bagi Penerjemah untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatan fungsional Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

Pasal 19

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Penerjemah dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator, antara lain:

- a. jumlah naskah yang harus diterjemahkan;
 - b. jumlah naskah kuno/arsip kuno/prasasti yang harus diterjemahkan;
 - c. jumlah pertemuan bilateral/ multilateral/ regional/ internasional yang diselenggarakan.
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan Penerjemah diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

BAB XI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara Dari Jabatan

Pasal 20

Penerjemah diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
- c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penerjemah.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 21

- (1) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Penerjemah harus memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai jenjang jabatan.
- (2) Penerjemah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penerjemah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Penerjemah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penerjemah apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Penerjemah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Penerjemah setelah habis masa tugas belajarnya.

- (5) Penerjemah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penerjemah apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangi ketahanan pangan.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penerjemah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya;
 - b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama.
- (7) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Penerjemah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.

Pasal 22

Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penerjemah dengan capaian kinerja dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerjemah yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (3) Penilaian kinerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XII

PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang penerjemahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (*di-inpassing*) ke dalam jabatan fungsional Penerjemah berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan Penerjemah.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (*di-inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penerjemahan paling kurang 2 tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penerjemahan;
 - e. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Penerjemah Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Penerjemah Ahli Madya dan Penerjemah Ahli Utama.
- (4) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka *inpassing* diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penerjemah dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/124/M.PAN/ 5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bersama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/124/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 49 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

TUGAS POKOK	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA				AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan	50	50	100	100	150	150	150	200	200	200
JUMLAH	50	50	100	100	150	150	150	200	200	200
JUMLAH MINIMAL PER TAHUN	12,5	12,5	25	25	37,5	37,5	37,5	50	50	50

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR